



PUTUSAN

Nomor 2494/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Septiyo Rizal Alhabib, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "Septiyo Rizal, S.H. & rekan" di Tempel RT 003 RW 008 Ds. Legok Kec. Gempol Kab. Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

melawan

TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Strata1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 2494/Pdt.G/2024/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 25 Maret 2022, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tertanggal 25 Maret 2022;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon Dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah Pemohon di alamat XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon Dan Termohon Sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah di karuniai satu anak bernama:
 - a) Nama : ANAK
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo,14 Mei 2023 (01 tahun 01 bulan)
NIK : XXXXXX
Pendidikan : Belum/Tidak Sekolah
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak Desember 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a) Termohon tidak pernah mendengarkan Nasehat Pemohon
 - b) Termohon sering berbicara kasar apabila sedang bertengkar;
 - c) Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang di berikan Pemohon;
 - d) Termohon selalu meminta cerai apabila terjadi pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak, sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan November 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 07 bulan;

Hlm. 2 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1.-----
Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.-----
Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- 3.-----
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Septiyo Rizal Alhabib, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "Septiyo Rizal, S.H. & rekan" di Tempel RT 003 RW 008 Ds. Legok Kec. Gempol Kab. Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hlm. 3 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama **Drs. Syatibi, S.H.**, berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Juli 2024, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftar melalui aplikasi E-court maka Ketua Majelis menyusun jadwal persidangan secara elektronik untuk agenda jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan pengucapan putusan, dan jadwal persidangan tersebut telah disampaikan kepada para pihak melalui SIP;

Bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua gugatan yang ditulis oleh Penggugat tidak benar. Saya keberatan dan tidak terima, sebenarnya yang terjadi adalah saya menerima nafkah berapapun dari Penggugat dan tidak pernah merasa kurang.
- Pada gugatan poin ke lima, tertulis : "Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak, sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan November 2023, Termohon meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang pisah rumah selama 07 bulan" itu semua tidak benar. Yang sebenarnya terjadi adalah saya dipulangkan kerumah orang tua saya pada hari Rabu, 29 November 2023 pukul 09.30 bersama anak kami ANAK.

Hlm. 4 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan Desember, Tergugat telah meminta maaf dengan kesalahan yang telah dilakukan agar bisa kembali, tetapi Penggugat tidak mendengarkan, marah, dan tiba-tiba pergi.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, agar mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menuntut saudara PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI agar memenuhi semua tuntutan yang berupa:

1. Nafkah Madhiyah Anak ANAK ;
2. Nafkah Iddah terhadap TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;
3. Nafkah Mut'ah terhadap TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;
4. Hak Asuh Anak ANAK kepada Ibu nya TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara elektronik pada tanggal 04 Agustus 2024, jam 20.25 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan/Gugatannya semula, dan menolak dalil-dalil Termohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa, secara tidak langsung Termohon telah membenarkan sebagian Gugatan / Permohonan Pemohon yakni,
 - a) Termohon tidak pernah mendengarkan Nasehat Pemohon
 - b) Termohon sering berbicara kasar apabila sedang bertengkar;
 - c) Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang di berikan Pemohon;
 - d) Termohon selalu meminta cerai apabila terjadi pertengkar;

Hlm. 5 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon perlu menegaskan sekali lagi bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak sehat lagi, sehingga Pemohon tetap melanjutkan Permohonan / gugatan cerai Talak ini, karena Pemohon sudah merasa tidak nyaman dan tidak harmonis hidup berumah tangga dengan Termohon, apabila salah satu pihak sudah tidak ada kecocokan karena tujuan berumah tangga yang *sakinah mawwadah wa rahmah* dalam keluarga ini sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan perkawinan tersebut tidak sesuai apa yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21 yang Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya , ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”

4. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon berdasar fakta hukum dan patut untuk dikabulkan, hal dimaksud akan dibuktikan dimuka Majelis Hakim;

5. Bahwa Pemohon faham betul akan hadis yang artinya : “ Sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian”, akan tetapi perceraian jadi wajib dan halal apabila salah satu pihak sudah tidak ada kecocokan karena tujuan berumah tangga yang *sakinah mawwadah wa rahmah* dalam keluarga ini sudah tidak ada lagi, sehingga jika dipaksakan untuk tetap bersatu maka dimungkinkan akan timbul kerusakan dalam tujuan perkawinan tersebut. Dalam Qoidah ushul Fiqiyah disebut “ Laa dhororo wa laa dhirooro artinya : *Tidak boleh membikin madarat pada dirinya sendiri dan tidak boleh membuat madarat pada diri orang lain.*

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hlm. 6 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara elektronik pada tanggal 11 Agustus 2024, jam 12.04 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Berdasarkan jawaban saya pada tanggal 29 Juli 2024 bahwa menolak seluruhnya dalam gugatan. Jika belum jelas, maka akan saya jabarkan :

a. "Termohon tidak pernah mendengarkan Nasehat Pemohon"

Bahwa saya selama menjadi istri Pemohon nasehat apapun saya dengarkan

b. "Termohon sering berbicara kasar apabila sedang bertengkar"

Karena selama pernikahan Pemohon berkata kasar bahkan membentak terlebih dahulu apabila ada masalah

c. "Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon"

Pada awal pernikahan Termohon menerima nafkah Rp. 300.000- Rp. 500.000 diterima tanpa ada tuntutan lain-lain. Bahkan nafkah tersebut untuk kebutuhan anak saja, istri tidak meminta.

d. "Termohon selalu meminta cerai apabila terjadi pertengkaran"

hal ini akibat Pemohon tidak lagi menghiraukan Termohon

2. Bahwa, Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan Pemohon maupun dalil-dalil repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon

3. Pemohon telah berbohong atas gugatan poin ke 5.

ketika terjadi persoalan yang disebabkan oleh istri atau suami, dan hal tersebut masih bisa diselesaikan secara baik-baik, maka masing-masing pihak harus lebih bersabar terhadap pasangannya walaupun ada beberapa hal yang membuatnya benci kepada pasangannya. hal ini dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 19:

Hlm. 7 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Berdasarkan Duplik yang telah diuraikan Termohon di atas,

Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim, agar mengadili sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memutuskan untuk tidak mengabulkan permintaan Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXX Tanggal 25 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 10-03-2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Screenshot chat WA, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Slip gaji bulan Mei 2024, Juni 2024, dan Juli 2024, atasnama XXXXXX yang dikeluarkan oleh SMP Kartini Surabaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hlm. 8 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi rekening koran BRI, atasnama XXXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

Saksi 1. umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Griya XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, umur 1 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon kepada saksi, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Nopember 2023, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Hlm. 9 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi 2. umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 1 tahun, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon kepada saksi, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah Termohon sering merendahkan ibunya Pemohon;
- Bahwa Termohon telah pergi dari rumah sejak bulan Nopember 2023, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Hlm. 10 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti bukti, baik bukti surat ataupun saksi saksi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 25 Agustus 2024, jam 20.15 WIB yang isinya termuat dalam berita acara persidangan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik sesuai jadwal persidangan yang telah disepakati;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Septiyo Rizal Alhabib, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "Septiyo Rizal, S.H. & rekan" di Tempel RT 003 RW 008 Ds. Legok Kec. Gempol Kab. Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor: 6 Tahun 1994, dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hlm. 11 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama **Drs. Syatibi, S.H.**, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon sering berbicara kasar apabila sedang bertengkar, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon selalu meminta cerai apabila terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,

Hlm. 12 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon membantah penyebab perceraian yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya, dan Termohon keluar dari rumah bukan karena kemauan Termohon sendiri, namun Termohon dipulangkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Hlm. 13 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa screenshot chat WA, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon menyuruh Pemohon mengajukan cerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Slip rincian gaji an. Pemohon, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji bulanan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi rekening koran BRI, atasnama Pemohon, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi

Hlm. 14 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon masih kirim nafkah untuk Termohon pada tanggal 20 Maret 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan masalah Termohon yang suka merendahkan ibunya Pemohon, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Termohon dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 2022 di hadapan pegawai pencatat nikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karena itu sudah tepat bila perkara ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hlm. 15 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa gaji Pemohon sebesar (take home pay) Rp 1.400.000,- sampai Rp 1.500.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa pada tanggal 20 Mei 2024, Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 1 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan Pemohon hanya sekali mengirim nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru swasta di SMP Kartini Surabaya dengan penghasilan tetap / Gaji bersih (take home pay) tiap bulan sebesar Rp 1.400.000,- sampai Rp 1.500.000,-;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga

Hlm. 16 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan

Hlm. 17 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama sama dengan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 132 HIR. Dan pasal 245 RV., gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil, karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sepanjang ada relevansinya dengan rekonvensi maka dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa:

- a. Hak Asuh anak yang bernama ANAK;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Madliyah Anak;
- c. Nafkah Iddah;
- d. Mut'ah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlonah*) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, tanggal lahir 14 Mei 2023 (umur 1 tahun 1 bulan), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Para Saksi, selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, tanggal lahir 14 Mei 2023 (umur 1 tahun 1 bulan), yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum *mumayyiz* sehingga masih membutuhkan ibunya sebagai orang yang dekat dengannya dan selama ini anak tersebut juga terawat dengan baik dan terjamin dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Hlm. 19 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak **patut dikabulkan**, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menjaga tumbuh kembang dan kepentingan masa depan anak, meskipun hak asuh diberikan kepada Penggugat Rekonvensi tetapi Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberikan akses yang sebesar-besarnya bagi Tergugat Rekonvensi dan keluarganya untuk bertemu dan / atau berhubungan dengan anak tersebut, penetapan dan pemberian hak asuh tidak berarti menjauhkan apalagi memisahkan hubungan anak dan bapak beserta keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlonah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah*, berdasarkan Surat Edaran tersebut Majelis perlu memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Tergugat sebagai orang tua (ayah) tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak walaupun ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, karena anak tersebut perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk

Hlm. 20 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin masa depannya dimasa yang akan datang, oleh karena itu maka Tergugat harus bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup anak hasil perkawinannya dengan Penggugat tersebut. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan apa yang tertuang dalam Kitab Al-Muhadzab juz II, halaman 177 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya yang berbunyi :

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ تَقْفَةَ الْوَلَدِ

Artinya : "Wajib atas Bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari yang diperlukan oleh anak tersebut saat ini, maka Majelis Hakim sepakat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK, tanggal lahir 14 Mei 2023 (umur 1 tahun 1 bulan) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) sesuai dengan kemampuan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan berupa nafkah *iddah*, namun Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan nilainya, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan jawaban atas tuntutan tentang nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas

Hlm. 21 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami wajib memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah tamkin kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi, maka dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah Iddah, Maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

ويجب للمتعدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : " Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) " .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harus dikabulkan, dengan memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal dan sesuai kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai seorang guru swasta dengan penghasilan sebesar Rp 1.400.000,- sampai Rp 1.500.000,- tiap bulan, maka ditetapkan nafkah iddah Penggugat yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah sebesar 3 bulan X Rp 500.000,- = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan berupa Mut'ah, namun Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan

Hlm. 22 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan jawaban atas tuntutan tentang Mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dimana bekas suami diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada bekas isteri, dalam perkara a quo majelis hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi keduanya telah hidup bersama dalam keadaan rukun dan ternyata perceraian ini adalah atas inisiatif suami (Tergugat Rekonvensi), maka untuk menghibur hati sekaligus untuk memulihkan kesedihan hati Penggugat Rekonvensi meskipun pada faktanya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya perceraian, maka sudah pantas dan sewajarnya kalau Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan *mut'ah* secara ma'ruf kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang menyatakan: Artinya: "Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik";

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* tersebut juga dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang ihsan, yakni adil, tidak ada pihak yang dirugikan, dan masing-masing mau menerima perceraian ini sebagai solusi terbaik ketika sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan secara makruf, sebagaimana dituntunan Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan yang artinya: "...maka hendaklah suami istri itu mempertahankan perkawinan mereka dengan ma'ruf atau bercerai secara ihsan.."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 a UU No.1/1974 Jo Pasal 86 UU No.7/1989 J SEMA No. 3 Tahun 2018 mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Hlm. 23 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Tergugat Rekonvensi, telah diketahui penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pengabdian Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 2 tahun 6 bulan dengan setia dan sudah melahirkan seorang anak, maka Majelis Hakim memandang Tergugat mampu dan patut untuk dihukum memberi mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan setahun selama 12 bulan sehingga berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548/K/AG/2010 tanggal 17 Oktober 2010 dan Nomor 901/K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya patokan besaran pembebanan pembayaran *Mut'ah* adalah nafkah satu bulan dikalikan 12 bulan atau satu tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam *Al Ahwalu Al Syakhshiyah*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim mengatakan:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : "bahwa sesungguhnya jika ada talak sesudah dukhul, tanpa ridhonya istri, maka istri berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang layak menghukum dan menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Madliyah Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Madliyah Anak tersebut tidak memenuhi unsur sebuah gugatan, karena Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan berapa lama waktu yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi, berapa besar tuntutan setiap bulan, dan berapa

Hlm. 24 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat Rekonvensi tiap bulan, sehingga tuntutan tersebut tidak jelas, karenanya harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang pada inti pokoknya disebutkan bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami untuk membayar uang wajib (dalam hal ini nafkah iddah dan mut'ah) harus diserahkan sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan tersebut maka kewajiban Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah sebagaimana telah disebut harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya, selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**TERMOHON**

Hlm. 25 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, tanggal lahir 14 Mei 2023 (01 tahun 01 bulan), berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahun 10% (sepuluh persen) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Madliyah Anak tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hlm. 26 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Abd. Rauf

TTD

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

TTD

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 27 dari 27 hlm. Putusan No.2494/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)